

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP  
PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DIANTARA PELAKU EKONOMI  
KREATIF SUB SEKTOR *FASHION* DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

**Oleh :**

**Nadriani Bahrudin**

**NPM. 21601081299**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh antara Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak, Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Diantara Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* di Kota Malang. Sampel pada Penelitian ini berjumlah 50 responden. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis data statistik deskriptif dengan menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskesatisitas, Uji Regresi Linear berganda, Uji F, Uji T, dan Keofisien Determinasi.

Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak yakni Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sektor *fashion* di Kota Malang. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak diantara pelaku Ekonomi kreatif Sektor *Fashion* di Kota Malang. Dan Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan pajak berpengaruh secara Simultan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Diantara Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* di Kota Malang.

**Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak, Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of financial management, tax knowledge, on increasing tax compliance among creative economy actors in the fashion sub-sector in Malang. The sample in this study amounted to 50 respondents.*

*The research method used is descriptive statistical data analysis using the Validity Test, Reliability Test, Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroskesaticity Test, Multiple Linear Regression Test, F Test, T Test, and Efficiency of Determination.*

*The results of descriptive analysis in this study indicate that each of the variables has an effect on Tax Compliance, namely Financial Management, Tax Knowledge both have a positive influence on Tax Compliance. Financial Management has a significant effect on Tax Compliance among creative economy actors in the fashion sector in Malang City. Tax Knowledge has a significant effect on Tax Compliance among Creative Economy players in the Fashion Sector in Malang City. And financial management, tax knowledge has a simultaneous effect on the increase in tax compliance among creative economy actors in the fashion sub-sector in Malang.*

***Keywords: Financial Management, Tax Knowledge, Gradually Increasing Tax Compliance***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjalankan kegiatan pembiayaan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memegang peran yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pihak negara lain dan menjadikan negara sebagai negara yang mandiri dalam pembangunan negaranya. Pajak pemerintah dikenakan kepada seluruh masyarakat sesuai yang dijelaskan dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 tahun 1983 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mardiasmo 2016).

Pada tahun 2018, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.518,8 triliun dan pada penerimaan APBN meningkat dari tahun 2020 menjadi Rp1.865,7 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 70% APBN Indonesia masih dibiayai oleh pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti fasilitas berupa sarana prasarana serta pembangunan infrastruktur dan berbagai kepentingan umum lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam menghimpun dana tersebut dapat melakukan penyempurnaan sistem perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam upaya keberhasilan ini dapat ditentukan oleh dua hal yang berkaitan yakni kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak atau melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku dan sikap serta kemampuan para aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Banyak cara yang telah dilakukan oleh DPJ salah satunya dalam penyempurnaan sistem perpajakan yakni diberlakukannya *self assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar kepada kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui administrasi *online* yang dibuat oleh pemerintah (Mardiasmo 2011).

Widodo dkk (2010:55) mengatakan bahwa *self assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan warga negara untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela, menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu). Yang mana dapat diasumsikan bahwa wajib pajak akan dengan sukarela mematuhiya walaupun hal tersebut secara ekonomis merugikannya. Sehingga dalam praktik ini, sistem pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan harapan, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Sehingga

dengan kata lain, dalam penerapakan sistem ini belum mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dari tahun ke tahun, tingkat pertumbuhan usaha di Kota Malang menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sepanjang tahun, Kota Malang terus melakukan pengembangan khususnya dalam bidang ekonomi terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha terutama dalam sektor UMKM. Pada tahun 2018 jumlah UMKM Kota Malang mencapai 112 ribu unit yang tersebar di 5 kecamatan mulai dari Lowokwaru, Kedungkandang, Sukun, Klojen dan Blimbing. Pertumbuhan signifikan terlebih jelas dari jumlah UMKM pada 2014 yang berjumlah 77 ribu unit. Artinya, hanya dalam 4 tahun pertumbuhan UMKM mencapai 35 ribu unit. Jumlah yang banyak ini menjadi fokus bagi pemerintah Kota Malang untuk menaikkan kelas UMKM dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar. Potensi ekonomi kreatif yang paling tinggi kontribusinya, yaitu sub sektor kuliner, *fashion*, dan kriya.

Peningkatan jumlah pengusaha dari golongan ekonomi kreatif, ternyata tidak banyak mempengaruhi jumlah setoran pajak pada Negara. Hal ini bukan disebabkan karena ketidak mauan mereka dalam memberikan kontribusi pada Negara melalui pembayaran pajak, akan tetapi disebabkan oleh adanya *problematic* dalam menjalankan bisnis kreatifnya, disamping kurangnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilakukan (Susyanti, Askandar dan Mardani, 2014).

Dari data bulan desember tahun 2018, mengatakan bahwa total penerimaan pajak yang dilakukan KPP Kota Malang mencapai 70,85%, dari target pajak yang ditetapkan sepanjang 2018 sebesar Rp 733 miliar. Hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak dari orang pribadi belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami aturan dalam perpajakan.

Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pada pengumpulan pajak adalah kepatuhan pajak (*tax compliance*). Menurut Susyanti dan Ahmad Dahlan (2020), Kepatuhan pajak merupakan sebuah tindakan yang dimiliki seorang wajib pajak dalam melakukan pemenuhannya kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara. Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Apabila hasil yang diterima telah memenuhi penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib melaporkan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak ke kantor pajak. Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM masih sangat rendah.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan tepat. Sehingga sangat

membantu dalam mengembangkan usahanya. Pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat memberikan dampak yang buruk pada ekonomi kreatif. Mengatur dan mengelola keuangan bisnis secara efektif merupakan metode untuk menjaga aliran dana UMKM agar tidak mengalami kebocoran yang berujung pada kerugian *financial*. Untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, maka dibutuhkan tanggung jawab keuangan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan maupun aset lainnya melalui cara yang benar dan dianggap positif ( Ida dan Chintia Y. D., 2010).

Menurut Ediraras (2010) UMKM yang keuangannya di kelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat dapat memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM sendiri. Dampak positif inilah, yang menjadi kunci keberhasilan UMKM dan dapat digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya (Diyana, 2013:17). Hal ini yang menjadi suatu masalah UMKM karena pemilik UMKM mengabaikan pentingnya pengelolaan keuangan khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar (Risnaningsih 2017:42). Masalah ini biasanya timbul dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi pelaku Ekonomi Kreatif mengenai akuntansi, dan latar belakang pendidikan para pelaku Usaha juga dapat mempengaruhi pengetahuan para pelaku Usaha Mikro.

Selain itu, pengetahuan pajak juga sangat dibutuhkan oleh wajib pajak karena dengan hal tersebut maka wajib pajak dapat mudah memahami dan mengetahui pengetahuan tentang peraturan dan undang-undang pajak,

serta tata cara perpajakan dan mampu menerapkannya untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak ataupun melaporkan SPT.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Diantara Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* Di Kota Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara simultan pengelolaan keuangan, pengetahuan pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial pengelolaan keuangan terhadap peningkatan kepatuhan pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial pengetahuan pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pengelolaan keuangan, pengetahuan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang.

2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pengelolaan keuangan terhadap peningkatan kepatuhan pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pengetahuan pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak diantara pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menjadi sumber acuan terutama untuk mengkaji berbagai topik yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam bidang ekonomi kreatif dan kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian serta dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, informasi, dan rujukan dalam melakukan pengembangan sebuah penelitian.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Simpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data menggunakan program aplikasi SPSS yang dilaksanakan pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang mengenai “Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Diantara Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* di Kota Malang” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan, pengetahuan pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* Kota Malang secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak.
2. Pengelolaan keuangan pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* Kota Malang secara parsial berpengaruh secara signifikan dan bersifat positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak.
3. Pengetahuan pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* Kota Malang secara parsial berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

## 1.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti banyak mengalami keterbatasan. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam proses penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan penelitian sangat terbatas serta diluar perencanaan dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan proses serta perijinan yang lama dari biasanya.
2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yakni dua variabel bebas dan satu variabel terikat.

## 1.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan pada penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dengan situasi yang terjadi dilapangan maka peneliti memberikan masukan dan saran diantaranya sebagai berikut:

### 1. Bagi Pelaku Usaha

Untuk pelaku usaha diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pihak yang terkait dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, sehingga pelaku usaha ekonomi kreatif sub sektor *fashion* bisa menerapkannya dalam usaha agar dapat meningkatkan dan mengelola keuangan baik dalam ekonomi usaha maupun kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya dikarenakan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.
- b. Peneliti selanjutnya bisa menambah dan memperluas jumlah populasi dan sampel dalam penelitian. Dan diharapkan lebih teliti dalam pengumpulan data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, G., & Anggarini, Y. 2011. *Anggaran Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Afiff, F. (2012). Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. *Univrsitas Bina Nusantara*.
- Agustinus, John. 2014. *Pengelolaan Keuangan yang Efekif dan Efisien Dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi Bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay.
- Arikunto, S. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Anggraeni, B. D. (2015). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus: UMKM Depok). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 3(1),22-30.
- Ayuba, A., Saad, N., & Arifin, ZZ (2016). Orientasi layanan yang dirasakan, faktor ekonomi, faktor psikologi dan kepatuhan pajak: Bukti dari UKM Nigeria. *Jurnal Manajemen Malaysia*, 20, 41-57.
- Cooper, D.R., Shindler, P. S., Tanpa Tahun. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Terjemahan Gina Gania. (2017). Jakarta: Salemba Empat.
- Ditta, C., Putri, S., & Isgiyarta, J. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajhak Terhadap kepatuhan Pbb Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Study Kasus Pada Kabupaten Demak), *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universirtas Diponegoro*, 2, 1-11.
- Diyana Free Tustian Ita. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada Asosiasi Batik Multi Manunggal Kabupaten Slamen)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ida & Dwianta, C. Y. (2010). Pengaruhb Locus of Control, Financial Knowledge, Income terhadap Financial Mangement Behaviour. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 12 (3), 131-144.
- Ediraras, D.T. 2010. "Akuntansi dan Kinerja UKM" dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 15 Nomor 2, hlm. 152–158. Jakarta: Universitas Gunadharma. Diunduh 13 Februari 2018
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujariat, Damodar. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, Hani. 2011. *Manajemen: Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Hartati, Sri. 2013. *Manajemen Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. pada 1 Januari 2017.
- Indriantono, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Juwanti, Febriani Ramadhani. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, kesadaran Wajib pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kesaulya Juliana, & Pesireroan, S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris pada Umkm Di Kota Ambon)*. 8(1), 160-168.
- KBBI. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Kuswadi, 2005. *Cara Mudah Memahami Angka dan Manajemen Keuangan bagi Orang Awam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kuncoro, M. (2013). *Metodelogi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Laksono, Jati Purbo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Mardani, Rony Malavia. 2017. *Ekonometrika*. Malang: Badan Penertbit Fakultas Ekonomi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marjan, R.M 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). *Skripsi*. Sarjana jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- McMahon RGP, Holmes S. 1991. *Small business financial management practices in Nort America: A literature review*. *Journal of Small Business Management*.

19-28.

- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4 (1), 1031-1043.
- Naldo. R. A. (2020). Analisis Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi pada Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). *Skripsi*. Sarjana Jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Pohan, C. A. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2(Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)*. Jurnal Universitas Soedirman.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus. Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumbianingrum, W., & Wijayangka, C. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (ALMANA) Vol. 2 No. 3/ Desember 2018*.
- Risnansih. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 1 (1), 41-50.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputri, M. A. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Siregar, Ihelsa Rumondang. 2018. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Bogor. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Susyanti, J. (2014). *Problems Identification of Creative Economy Business Actors of Tourism Sector in Malang City in Effort To Meet Tax Obligations*. 14(February), 13–19.

- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). *Menuju Indonesia Mandiri*. Malang. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Susyanti, J., Askandar, N. S., & Mardani, R. M. (2014). *JEMA Vol. 12 No. 2 Agustus 2014* | 357. 12(2), 357–366.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *PERPAJAKAN UNTUK PRAKTISI DAN AKADEMISI*. Malang. Empatdua Media.
- Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2 Januari 2020*, pp. 148-154. ISSN: 230-8879. E-ISSN: 2599-1809.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Ppkm I (2016) 1-10 Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo*, 1–10.
- Widodo, Widi dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268.
- Yuliansyah. (2017). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya: Studi Kasus pada Pengrajin Tenun di Kabupaten Sambas. *Jurnal Politeknik Negeri Sambas*.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Yustikasari, M. Y. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen*.

*Jurnal Vokasi Indonesia*, 3(1),22-30. Retrieved from <http://www.jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/23>.  
[www.api-pwu.com/wp-content/uploads/2013/01/Artikel-Sri-Hartati.pdf](http://www.api-pwu.com/wp-content/uploads/2013/01/Artikel-Sri-Hartati.pdf).Diakses pada 1 januari 2017.  
Diakses dari <http://kbbi.web.id/>. (Diakses 9 September 2017).  
14(February), 13–19. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27937.51048>  
*Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2 Januari 2020, pp. 148-154.* ISSN: 230-8879. E-ISSN: 2599-1809.  
<http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154>  
*Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.71>